



P U T U S A N
Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firzal Firdaus Alias Kae Bin Matcikwi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 27 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Abdul Wahid Lingkungan Krajan RT 003 RW
002 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/48/III/2023/ Satreskoba tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Rico Ganda Abika, S.H., dan Rizal Fiska Adhitama, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jl. Brawijaya-Kabalenan Baru II Block C No.8 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juli 2022 Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo a57 warna hitam no imel 860173067627111 no sim 085704814967;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank bca no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja tanpa no pol.

Dikembalikan kepada Saksi SONI HERMAWAN bin SALMAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan segera Kembali pada keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar lisan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor

Dakwaan:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI bersama-sama dengan Anak Saksi JULIANTO ANANDA bin ISMAIL (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I¹, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Anak Saksi JULIANTO ANANDA bin ISMAIL memesan narkotika jenis sabu kepada ACIL (DPO) lalu Anak Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan nomor rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu Anak Saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya paket narkotika tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi lalu Terdakwa bersama Anak Saksi dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam) paket tersebut dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil dengan bobot masing-masing 0,10 (nol koma sepuluh) gram lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diberikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut kepada Saksi SONI HERMAWAN kemudian Saksi SONI HERMAWAN mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi kembali memesan narkotika jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa: 2

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram yang disimpan oleh Anak Saksi, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019 0050 3959 2907 Nomor Rekening 1801442515, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkotika dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 002369/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, milik Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI DKK tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua.

Bahwa Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI bersama-sama dengan Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan bobot 0,10 (nol koma sepuluh) gram selanjutnya Anak Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi ditangkap di rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram yang disimpan oleh Anak Saksi, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI: 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019 0050 3959 2907 Nomor Rekening 1801442515, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin peredaran, kepemilikan, ataupun penggunaan narkoba dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 002369/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, milik Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI DKK tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **FITRIAN ADI WIBOWO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan/ paraf pada setiap lembar BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firzal Firdaus Alias Kae Bin Matcikwi karena Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Satreskoba Polresta Banyuwangi diantaranya yaitu DENIS HENDRI PASERANG berhasil mengamankan Saksi SONI HERMAWAN karena kedapatan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi Saksi SONI HERMAWAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Saksi SONI HERMAWAN tersebut kemudian Saksi segera melakukan pengembangan penyidikan lalu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi JULIANTO ANANDA BIN ISMAIL di rumah Terdakwa yang berada di Jl. K.H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa :
 - ✚ 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - ✚ 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967;
 - ✚ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol.

Barang yang diamankan dari Terdakwa

✚ 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;

✚ 1 (satu) buah plastik bertuliskan marimas;

✚ 1 (satu) potong tisu;

✚ 1 (satu) buah dompet;

✚ 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru sim 083133935563 imei 356774511427940;

Barang yang diamankan dari Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL memesan narkotika jenis sabu kepada ACIL (DPO) lalu Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan Nomor Rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL mengambil 1 (satu) paket narkotika terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya paket narkotika tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa bersama Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam) paket tersebut telah dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL dan menyampaikan bahwa Saksi SONI HERMAWAN memesan paket narkotika jenis sabu sehingga Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL datang ke rumah Terdakwa di Jl. K. H. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Saksi SONI HERMAWAN;
- Bahwa sebagai pembayaran Saksi SONI HERMAWAN telah mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1801442515 atas nama SANDIEKO APRIANTO yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA sebagai uang muka pembelian narkoba yang dipesan oleh Anak Saksi JULIANTO ANANDA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi lalu dibawa ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol merupakan milik Saksi SONI HERMAWAN yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL, bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JULIANTO ANANDA Bin ISMAIL tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SONI HERMAWAN BIN SALMAN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan/ paraf pada setiap lembar BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.45 Wib Saksi melalui chat *Whatsapp* memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA nomor rekening 1801442515 atas nama Sandi Eko Aprilianto yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa rinciannya uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar paket narkoba jenis sabu sedangkan sisanya senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan kembalian;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. KH. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dari Terdakwa lalu Saksi membawa paket narkoba jenis tersebut menuju kost Novi House yang berada di Jl. Ikan Arwana Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sekira pukul 23.40 Wib saat Saksi sedang duduk di depan kamar Nomor 2 Kost Novi House Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ketika itu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram berada di dalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan elektronik di lemari kamar kos dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna biru imei : 356973090344167/72 simcard : 085233232798 berada di lantai kamar kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk nokia warna biru imei: 356973090344167/72 simcard: 085233232798 merupakan alat yang digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol merupakan milik Saksi yang sejak pagi hari dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan milik Saksi telah sering dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu, yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut akan dipergunakan ke Surabaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan Narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JULIANTO ANANDA BIN ISMAIL., dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh polisi dan membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan tanda tangan/ paraf pada setiap lembar BAP;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib Anak Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian di rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Jl. K.H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa :
 - ✚ 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - ✚ 1 (satu) buah plastik bertuliskan marimas;
 - ✚ 1 (satu) potong tisu;
 - ✚ 1 (satu) buah dompet;
 - ✚ 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru sim 083133935563 imei 356774511427940.

Barang yang diamankan dari Anak Saksi

- ✚ 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- ✚ 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967;
- ✚ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol.

Barang yang diamankan dari Terdakwa

- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari ACIL (DPO) dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Anak Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada ACIL (DPO) lalu Anak Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan Nomor Rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu, Anak Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya paket narkoba tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam) paket tersebut dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi SONI HERMAWAN memesan paket narkoba jenis sabu sehingga Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. K. H. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram berat bersih \pm 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Saksi SONI HERMAWAN;
- Bahwa pembayaran paket narkoba sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah ditransfer ke nomor rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi kembali memesan narkoba jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran Saksi SONI HERMAWAN ke rekening BCA nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Anak Saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, hingga akhirnya sekira pukul 02.30 WIB Anak Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Anak Saksi sebagai yang memesan dan mengambil narkoba, sedangkan Terdakwa berperan mengambil, menjual dan menerima pembayaran narkoba jenis sabu dari pembeli;
- Bahwa Anak Saksi memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa narkoba untuk dikonsumsi serta uang;
- Bahwa baik Anak Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin menjual, menyimpan maupun menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap perkara Anak Saksi telah disidangkan dengan Nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw., tanggal 26 April 2023 dengan status barang bukti berupa narkoba jenis sabu dimusnahkan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.45 Wib melalui chat *Whatsapp* Saksi SONI HERMAWAN memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi SONI HERMAWAN mentransfer uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1801442515 atas nama Sandi Eko Aprilianto yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran paket narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi SONI HERMAWAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesanan narkotika tersebut kepada Anak Saksi JULIANTO ANANDA setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA datang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi SONI HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. KH. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada Saksi SONI HERMAWAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Anak Saksi JULIANTO ANANDA memesan narkotika jenis sabu dari ACIL (DPO) lalu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan Nomor Rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mengambil 1 (satu) paket narkotika terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya paket narkotika tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi JULIANTO ANANDA menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA kembali memesan narkoba jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran Saksi SONI HERMAWAN dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA Nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. K.H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa:
 - ✚ 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;
 - ✚ 1 (satu) buah plastik bertuliskan marimas;
 - ✚ 1 (satu) potong tisu;
 - ✚ 1 (satu) buah dompet;
 - ✚ 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru sim 083133935563 imei 356774511427940.

Barang yang diamankan dari JULIANTO ANANDA

- ✚ 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- ✚ 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967;
- ✚ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol.

Barang yang diamankan dari Terdakwa

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol merupakan milik Saksi SONI HERMAWAN yang sejak pagi hari dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi SONI HERMAWAN bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa berperan mengambil, menjual dan menerima pembayaran narkoba jenis sabu dari pembeli sedangkan Anak JULIANTO ANANDA berperan sebagai yang memesan dan mengambil narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa narkoba untuk dikonsumsi serta uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi SONI HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Anak Saksi JULIANTO ANANDA menjual narkoba jenis sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi JULIANTO ANANDA tidak mempunyai izin mengedarkan, memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit hp merk oppo a57 warna hitam no imel 860173067627111 no sim 085704814967;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank bca no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja tanpa no pol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yaitu hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab: 02369/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo S.Si., M.Si., yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05298/2023/NNF dan Nomor 05299/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.45 Wib melalui chat *Whatsapp* saksi SONI HERMAWAN memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya saksi SONI HERMAWAN mentransfer uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1801442515 atas nama Sandi Eko Aprilianto yang diberikan oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran paket narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi SONI HERMAWAN;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan pesanan narkotika tersebut kepada Anak Saksi JULIANTO ANANDA setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA datang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi SONI HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. KH. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada Saksi SONI HERMAWAN;
5. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Anak Saksi JULIANTO ANANDA memesan narkotika jenis sabu dari ACIL (DPO) lalu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan nomor rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mengambil 1 (satu) paket narkotika terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Banyuwangi selanjutnya paket narkoba tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi JULIANTO ANANDA menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

6. Bahwa benar setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam) paket tersebut dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA kembali memesan narkoba jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran Saksi SONI HERMAWAN dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. K.H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

8. Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang-barang berupa:

✚ 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram;

✚ 1 (satu) buah plastik bertuliskan marimas;

✚ 1 (satu) potong tisu;

✚ 1 (satu) buah dompet;

✚ 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru sim 083133935563 imei 356774511427940.

Barang yang diamankan dari Anak Saksi JULIANTO ANANDA.

✚ 1 (satu) buah timbangan elektronik;

✚ 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;

✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol.

Barang yang diamankan dari Terdakwa

9. Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, yaitu narkoba untuk dikonsumsi serta uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa peran Terdakwa berperan mengambil, menjual dan menerima pembayaran narkoba jenis sabu dari pembeli sedangkan Anak Saksi JULIANTO ANANDA berperan sebagai yang memesan dan mengambil narkoba;
11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan Narkoba;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
14. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 002369/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, milik Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI DKK tersebut adalah benar kristal Metamfetamina;
15. Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Anak Saksi Julianto Ananda Bin Ismail telah diputus dengan Nomor perkara 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw., tanggal 26 April 2023 dengan status barang bukti yang disita dari Anak Saksi Julianto Ananda Bin Ismail dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau ~~setidak~~-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/ setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/ setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firzal Firdaus Alias Kae Bin Matcikwi, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *"error in persona"*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *"Setiap orang"* disini adalah Terdakwa Firzal Firdaus Alias Kae Bin Matcikwi, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah sedangkan dimaksud dengan *"melawan hukum (widerrechtelijkheid)"* menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara *"tanpa hak"* dengan *"melawan hukum (faset)"* terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian *"tanpa hak"*, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian *"melawan hukum"*. Bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *"Narkotika"* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 15 diketahui berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik No. LAB: 002369/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan



harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;

- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaanya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual – beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (*Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 8 diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 22.45 Wib melalui chat *Whatsapp* saksi SONI HERMAWAN memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya saksi SONI HERMAWAN mentransfer uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1801442515 atas nama Sandi Eko Aprilianto yang diberikan oleh Terdakwa, yang mana uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran paket narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi SONI HERMAWAN. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan pesanan narkotika tersebut kepada Anak Saksi JULIANTO ANANDA setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA datang mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib Saksi SONI HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. KH. Abdul Wahid, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram kepada Saksi SONI HERMAWAN. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Anak Saksi JULIANTO ANANDA memesan narkotika jenis sabu dari ACIL (DPO) lalu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA yang digunakan oleh Terdakwa dengan nomor rekening 1801442515 atas nama SANDI EKO APRIANTO setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA mengambil 1 (satu) paket narkotika terbungkus kresek di samping tiang listrik di dekat jembatan Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi selanjutnya paket narkotika tersebut dibawa pulang oleh Anak Saksi JULIANTO ANANDA menuju rumahnya di Jl. K. H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan setelah itu Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 7 (tujuh) paket ukuran kecil setelah itu 6 (enam) paket tersebut dijual dengan pembayaran ditransfer ke rekening BCA yang dipegang oleh Terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA kembali memesan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada ACIL (DPO) dan sebagai pembayaran maka Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran Saksi SONI HERMAWAN dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening BCA nomor 2640589925 atas nama FANDANI MAULANA PUTRA kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik MARIMAS yang terletak di bawah Pos Kamling dekat SMA Sultan Agung Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, Anak Saksi JULIANTO ANANDA dan Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Jl. K.H. Abdul Wahid Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan pada saat itu ditemukan barang-barang berupa: 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah plastik bertuliskan marimas, 1 (satu) potong tisu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna biru sim 083133935563 imei 356774511427940, yang diamankan dari Anak Saksi JULIANTO ANANDA dan telah diputus dengan perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Byw., tanggal 26 April 2023 dengan status barang bukti dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10 diketahui jika peran Terdakwa adalah mengambil, menjual dan menerima pembayaran narkotika jenis sabu dari pembeli sedangkan peran Anak Saksi JULIANTO ANANDA adalah sebagai yang memesan dan mengambil narkotika dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu narkotika untuk dikonsumsi serta uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dimana Perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika/ perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Vide Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan *"Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* (Vide Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter, dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan namun pada kenyataannya Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, maka telah terpenuhi perbuatan Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI : 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967, 1 (satu) buah kartu

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515, sesuai dengan fakta persidangan jika barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol., sesuai dengan fakta persidangan jika barang bukti tersebut diatas diakui sebagai milik Saksi Soni Hermawan Bin Salman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Soni Hermawan Bin Salman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRZAL FIRDAUS Alias KAE Bin MATCIKWI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO A57 warna hitam No. IMEI: 860173067627111 dengan No. Simcard 085704814967;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no kartu 6019 0050 3959 2907 no rekening 1801442515;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki ninja tanpa no pol;Dikembalikan kepada Saksi Soni Hermawan Bin Salman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., dan Yustisiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Byw